



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA - SKPD)
KECAMATAN TAPIN UTARA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2018-2023**

**KECAMATAN TAPIN UTARA
KABUPATEN TAPIN
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Bimbingan dan Hidayah-Nya jualah kita dapat menyusun Renstra Kecamatan Tapin Utara Tahun 2018-2023

Berdasarkan pasal 151 Undang-undang nomor 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Kecamatan Tapin Utara menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif (data dan informasi yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 96 ayat 1 yaitu : “ penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah” dan ayat 2 yang berbunyi : “Penyempurnaan rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Kecamatan Tapin Utara ini tentunya belum sempurna. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dan kepada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Laporan ini diucapkan terima kasih.

CAMAT TAPIN UTARA

Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
NIP. 19780304 199612 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB. I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAPIN UTARA	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kec. Tapin Utara.....	8
2.1.1 Struktur Organisasi	8
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Tapin Utara.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Utara	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tapin Utara.....	27
2.4.1 Tantangan.....	27
2.4.2 Peluang	27
BAB. III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	29
3.1 Identifikasi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tapin Utara.....	29

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin	32
BAB. IV : TUJUAN DAN SASARAN.....		33
4.1	Tujuan dan Sasaran	33
BAB. V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		35
BAB. VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		37
BAB. VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		45
BAB. VIII : PENUTUP.....		

DAFTAR TABEL

	Halaman	
2.1	Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Per 31 Januari 2016	20
2.2	Daftar Aset Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Per 31 Desember 2015.....	21
2.3	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Camat Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan	23
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tapin Utara Pemerintah Kabupaten Tapin	24
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tapin Utara	32
5.1	Tujuan,Sasaran,Strategi,dan Kebijakan Kantor Kecamatan	

Tapin Utara Pemerintah Kabupaten Tapin	34
6.1 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Kecamatan Tapin Utara	36
7.1 Indikator kinerja Kecamatan Tapin Utara.....	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan hasil pemilukada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang juga dilaksanakan di Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 terpilih. Pada tanggal 19 September 2018 dilantik Bupati dan Wakil Bupati Tapin terpilih yaitu H.M.Arifin Arpan dan H Syafrudin Noor. Sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati

berkewajiban untuk menyusun RPJMD dan menetapkannya dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Penyusunan Renstra di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis perangkat daerah setiap tahun akan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Kecamatan Tapin Utara menjabarkan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 kedalam Renstra Kecamatan 2018-2023 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan dalam mendukung visi dan misi serta program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014–2034; dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara adalah agar tersusun suatu program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan Visi dan Misi sebagai bentuk keinginan yang ingin dicapai secara bersama dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023
- 2) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
- 3) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 4) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Tapin Utara.
- 5) Menjadi acuan penyusunan Lkip Kecamatan Tapin Utara

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - I.1 Latar Belakang
 - I.2 Landasan Hukum
 - I.3 Maksud dan Tujuan
 - I.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAPIN UTARA
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tapin Utara
 - 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tapin Utara
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Utara
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tapin Utara
- BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN TAPIN UTARA
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tapin Utara
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAPIN UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD


2.1.1 Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin adalah :

- a. Camat,
- b. Sekretariat,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomian,
- f. Seksi Pembangunan,
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**ADAPUN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TAPIN UTARA SEBAGAI BERIKUT :**



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin adalah :

A. Kecamatan

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
 - a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
 - b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh perangkat/aparatur kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan menganalisa data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program kerja kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran, administrasi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan surat- menyurat dan kearsipan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan urusan surat–menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistim dan prosedur kerja;
- d. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
- f. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan, melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;

- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
- g. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
- i. Menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- k. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

C. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pemerintahan;

- b.** Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c.** Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Baperdes, penyusunan peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- d.** Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- e.** Menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- f.** Menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- g.** Menyiapkan bahankoordinasi kegiatan Instansi Pemerintah/UPT Dinas/Lembaga Teknis Daerah tingkat kecamatan;
- h.** Melaksanakan tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- i.** Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik;
- j.** Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan atas tanah Negara dan aset dan kekayaan Pemerintah Daerah lainnya di wilayah kecamatan;
- k.** Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- l.** Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- m.** Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;
- n.** Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;

- o. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam bidang pemerintahan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan ideologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan antar umat beragama;
 - d. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ideologi Negara, kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - f. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
 - g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

- i. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- j. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

E. Seksi Perekonomian

- (1) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan perekonomian di wilayah kecamatan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
 - d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
 - e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, kepariwisataan dan usaha pertambangan;
 - f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan usaha dan budidaya peternakan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya;
 - m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi di bidang perekonomian;

- n. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit penunjang program peningkatan produksi pertanian;
- o. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam lingkup tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.

F. Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan koordinasi pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musbang);
 - e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK);
 - a. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- b. Mengkoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- c. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.

G. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Uraian tugas dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif . Obat dan bahan berbahaya lainnya);
 - f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;

- g. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- h. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- j. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN);
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi social/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan penggungsi;
- m. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya;

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tapin Utara

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tapin Utara untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin sampai akhir tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 11 (sebelas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Tapin Utara Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2018

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Strata 1	11	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	III.a	1
			Pembina Muda (IV/a)	0		0
			Penata Tingkat I (III/d)	4	IV.b	4
			Penata Tingkat I (III/c)	4	IV/a dan IVb	4
			Penata Muda Tk. I (III/b)	2	-	2
3.	SLTA	4	Penata Tk. I (III/a)	1	-	1
			Pengatur Muda Tk. I (II/c)	2	-	2
			Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
	Jumlah	14		15		15

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini Kantor Kecamatan Tapin Utara memiliki gedung kantor sendiri, Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 Bay Pass Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin .

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Tahun 2018

No	Aset Kecamatan Tapin Utara	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6 buah
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1 Buah
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6 unit
4	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-Lain	1 unit
5	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain	1 unit
6	Rumah Negara Golongan I Type D Permanen	1 unit
7	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen	1 Unit
8	Saluran Drainase	1 Buah
9	Mobil	1 unit
10	Sepeda motor	15 unit + 4
11	PC Unit/ Komputer PC	8 unit
12	Laptop	2 unit
13	Printer	7 unit
14	Meja Kerja Pejabat Esellon III	4
15	Meja Kerja Pejabat Esellon IV	8
16	Meja Kerja Pejabat Esellon V	3
17	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	2
18	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2
19	Meja Rapat	11 unit
20	Meja Bundar	1
21	Meja Panjang	2
22	Meja Kayu/Rotan	10

No	Aset Kecamatan Tapin Utara	Jumlah
23	Kursi Kerja Pejabat Esellon III	1
24	Kursi Kerja Pejabat Esellon IV	4
25	Kursi Kerja Pejabat Esellon V	2
26	Kursi Rapat Ruangan Staff	45 unit
27	Kursi Kerja Pejabat lain-lain	4
28	Kursi Tamu	2
29	Kursi biasa	17
30	Kursi Lipat	5
31	Kursi Rapat	31
32	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	7
33	Sofa	1
34	Filling Besi/Metal	2
35	Lemari Kayu	1
36	Lemari Besi	1
37	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3
38	Bangku Tunggu	3
39	Dispenser	3
40	Mesin Ketik Lain-lain	1
41	Alat Komuniasi Radio UHF lain-lain	1
42	Mesin Ketik Manual Standar	1
43	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	1
44	AC Split	4
45	Kipas Angin	6
46	Televisi	2
47	Wireless	1
48	Overhead Proyektor	1
49	Mesin Pemotong Rumput	1
50	Tustel	2
51	Camera + Attachment	1
52	Sound System	1
53	Lemari Es	1
54	Penyemprot Tangan	1
55	Rak Kayu	1
56	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1

No	Aset Kecamatan Tapin Utara	Jumlah
57	Papan Tulis	2
58	Note Book	1
59	Transportable Electric Generating Set	2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Tapin Utara, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2023

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	-	-	-	75	86,5	-	-	-	77	86,5	-	-	-	102,67	100
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	-	-	-	100%	100%	-	-	-	102,67	92,5	-	-	-	102,67	92,5
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
4	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Sumber: LKIP Tahun 2018,2019

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	PENDAPATAN		30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,00	94.358.850	41.280.200	56.243.700	0,00		314,53	137,60	187,51	0,00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,00	94.358.850	41.280.200	56.253.700	0,00		314,53	137,60	187,51	0,00	
	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH		30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,00	94.358.850	41.280.200	56.253.700	0,00		314,53	137,80	187,51	0,00	
2	BELANJA		5.844.776.665	4.680.824.614	4.886.976.684	7.334.734.837	5.045.113.415	4.531.371	4.475.945.974	6.214.512.170		86,32	96,81	91,59	84,72	
	BELANJA OPERASI		5.219.569.665	4.380.874.614	4.886.976.684	7.182.734.837	4.730.329.415	4.231.421.567	4.475.945.974	6.070.912.170		90,63	96,59	91,59	84,52	
	BELANJA PEGAWAI		4.090.169.665	3.773.465.614	4.111.740.984	4.396.675.	3.835.034	3.673.068.133	3.851.862.355	3.594.197.747		93,76	97,34	93,68	88,89	
	BELANJA BARANG		1.129.400	607.409.000	12.000.000	2.786.059.304	895.295.005	558.353.434	8.346.736	2.476.714.423		79,27	91,92	80,50	88,89	
	BELANJA HIBAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	BELANJA MODAL		625.207.000	299.950.000	0,00	152.000.000	314.784.000	299.950.000	0,00	143.600.000		57,35	100	0,00	94,47	
	BELANJA PERALATAN DAN MESIN		34.000.000	0,00	0,00	152.000.000	32.625.000	0,00	0,00	143.600.000		95,96	0,00	0,00	94,47	

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	184.092. 000	0,00	0,00	0,00	37,4 8	100	0,00
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	98.067.0 00	0,00	0,00	98,0 7	0,00	98	
JUMLAH	0	11.719.5 53.330	9.391.64 9.228	9.803.95 3.368	14.669.4 69.674	0	12.429.0 24.340	9.008.14 5.648	10.184.5 85.680	9.104.02 3.334		85,1 4	96,4 4	102, 9	62,0 6

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SIMDA Keuangan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mendukung visi, misi, dan program prioritas bupati dan wakil bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pelayanan pada kanror Kecamatan Tapin Utara. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses pelayanan Kantor Kecamatan Tapin Utara.

2.4.1 Tantangan

1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Tapin Utara secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
2. Secara eksternal Kecamatan Tapin Utara lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Tapin Utara. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Tapin Utara harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
6. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2.4.2 Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Kantor Kecamatan Tapin Utara juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh

Kantor Kecamatan Tapin Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Tapin Utara dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Tapin Utara untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tapin Utara;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Tapin Utara, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Tapin Utara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN TAPIN UTARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut.

- .
- .
- 1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan yang ada di Kecamatan.
- 2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan..
- 3. Masih kurangnya pemahaman Standar Operating Prosedur oleh petugas pelayanan di Kecamatan.
- 4. Kerjasama yang kurang antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk
- 5. Keterbatasan sarana prasarana yang memadai untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat
- 6. Masih terbatasnya SDM masyarakat yang mengikuti lomba MTQ/STQ
- 7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian di desa
- 8. Kurangnya tanggapan dari Pemangku kepentingan/stakeholder terhadap usulan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	Sejahtera	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah,

		akal sehat dan fitrah.
--	--	------------------------

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut.

**Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2018-2023**

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>)

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin

Kecamatan Tapin Utara berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan Kementerian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian / Lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi saat ini Kecamatan Tapin Utara dari luas total sekitar 148,96 Km², dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 89 jiwa/km². Sedangkan pada tingkat desa tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Tapin Utara dengan kepadatan 690 jiwa/km². Sedangkan Desa Hangui merupakan desa dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 13 jiwa/km². Oleh karena itu kedepan Kecamatan Tapin Utara akan menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), tempat pembuangan sampah, air bersih terutama pada musim kemarau, normalisasi sungai yang banyak tercemar serta agar tingkat kesadaran masyarakat dalam hal membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IBM).

3.5 Penentuan isu – Isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- 1) Implementasi Pelayanan Prima.
- 2) Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa
- 3) Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi.
- 4) Mengumpulkan usulan pada pra Musrenbang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kecamatan Tapin Utara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Utara adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Utara 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan.
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
5. Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tapin Utara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan & Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Capaian (tahun)				
						2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Nilai	86	86,50	87	87,50	88	88,50
Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B			Persen	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan		Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa yang baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	Persen		65	70	75	80	85	
		Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	Persen		100	100	100	100	100	
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	Persen	93	100	100	100	100	100		

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dari tabel 5.1 memperlihatkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan kantor kecamatan Tapin Utara tahun 2018-2023

Tabel 5.1
STRAREGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Kantor Kecamatan Tapin Utara 2018-2023

VISI :	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS		
MISI II :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat
MISI V :	Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Implementasi Pelayanan Prima	1. Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur Dibidang Pelayanan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan		2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa
	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Mengumpulkan usulan pada pra Musrenbang	Meningkatkan kualitas dan pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu kebutuhan, perumusan stakholder dan meningkatkan realisasi usulan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tapin Utara dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Kecamatan Tapin Utara dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Indikasi Program dan Kegiatan

KECAMATAN TAPIN UTARA

No.	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	85	859.634.304	85	902.616.019	85	947.746.820	85	995.134.161	85	1.044.890.869
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100		100		100		100		100	
				Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100		100		100		100		100	
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100		100		100		100		100	
			Pembinaan Administrasi Kelurahan	Penyediaan Pembinaan administrasi kelurahan	12	580.000.000	12	609.000.000	12	639.450.000	12	671.422.500	12	704.993.625

	(Bulan)										
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bln)	12	15.000.000	12	15.750.000	12	16.537.500	12	17.364.375	12	18.232.594
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)	12	12.000.000	12	12.600.000	12	13.230.000	12	13.891.500	12	14.586.075
Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor (Bln)	12	16.084.304	12	16.888.519	12	17.732.945	12	18.619.592	12	19.550.572
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bln)	12	8.300.000	12	8.715.000	12	9.150.750	12	9.608.288	12	10.088.702
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor (Bln)	12	5.000.000	12	5.250.000	12	5.512.500	12	5.788.125	12	6.077.531

			Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makan dan minum kantor (Bln)	12	19.000.000	12	19.950.000	12	20.947.500	12	21.994.875	12	23.094.619
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Bln)	12.00	96.250.000	12.00	101.062.500	12.00	106.115.625	12.00	111.421.406	12.00	116.992.477
			Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (Bln)	12.00	12.000.000	12.00	12.600.000	12.00	13.230.000	12.00	13.891.500	12.00	14.586.075
			Penyediaan jasa pelayanan e-KTP	Waktu penyediaan jasa Perekaman dan Pelayanan E-KTP (Bln)	12.00	24.000.000	12.00	25.200.000	12.00	26.460.000	12.00	27.783.000	12.00	29.172.150
			Tapin Expo	Jumlah Tapin Expo yang Terselenggara (Kegiatan)	1.00	38.000.000	1.00	39.900.000	1.00	41.895.000	1.00	43.989.750	1.00	46.189.238
			Penyediaan Jasa Penghijauan Lingkungan	Waktu penyediaan jasa penghijauan	1.00	34.000.000	1.00	35.700.000	1.00	37.485.000	1.00	39.359.250	1.00	41.327.213

				lingkungan (tahun)										
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80	62.323.000	80	65.439.150	80	68.711.108	80	72.146.663	80	1.044.890.869
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Bln)	12	30.013.000	12	31.513.650	12	33.089.333	12	34.743.799	12	36.480.989
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bln)	12	24.560.000	12	25.788.000	12	27.077.400	12	28.431.270	12	29.852.834
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Bln))	12	7.750.000	12	8.137.500	12	8.544.375	12	8.971.594	12	9.420.173

	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja / Keuangan dan Dokumen Perencanaan Yang Wajib Disusun Oleh SKPD (%)	100	7.050.000	100	7.402.500	100	7.772.625	100	8.161.256	100	8.569.319
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dok)	13	5.850.000	13	6.142.500	13	6.449.625	13	6.772.106	13	7.110.712
			Penyusunan laporan keuangan semesteran/akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran /akhir tahun (Laporan)	2	1.200.000	2	1.260.000	2	1.323.000	2	1.389.150	2	1.458.608

		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM, KAMTIBNAS DAN ORGANISASI KECAMATAN	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	100	53.300.000	100	55.965.000	100	58.763.250	100	61.701.413	100	64.786.483
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan		Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidaklanjuti (%)	100		100		100		100		100	
			Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat (kali)	1	3.100.000	1	3.255.000	1	3.417.750	1	3.588.638	1	3.768.069
			Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa (kali)	1	6.200.000	1	6.510.000	1	6.835.500	1	7.177.275	1	7.536.139
			Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu koordinasi Pengawasan Dana Desa	12	24.000.000	12	25.200.000	12	26.460.000	12	27.783.000	12	29.172.150

				(Bulan)										
			Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (Bln)	12	20.000.000	12	21.000.000	12	22.050.000	12	23.152.500	12	24.310.125
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	100	10.000.000	100	10.500.000	100	11.025.000	100	11.576.250	100	12.155.063
			Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Kali Kgtn)	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	12.155.063
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	22.600.000	100	23.730.000	100	24.916.500	100	26.162.325	100	27.470.441

		n Publik	DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA											
				Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100		100		100		100		100	
			Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah lomba desa tingkat kecamatan (Kali)	1	7.000.000	1	7.350.000	1	7.717.500	1	8.103.375	1	8.508.544
			Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan (Kali)	1	12.500.000	1	13.125.000	1	13.781.250	1	14.470.313	1	15.193.828
			Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa	Jumlah koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa (kali)	1	3.100.000	1	3.255.000	1	3.417.750	1	3.588.638	1	3.768.069

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2018-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Tapin Utara yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

Indikator Kinerja Kecamatan Tapin Utara yang termuat dalam Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.

Indikator kinerja sasaran (impact) Renstra Kecamatan Tapin Utara pada Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Indikator kinerja program (outcome) Renstra Kecamatan Tapin Utara pada Bab VI. rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif

Dengan demikian, indikator kinerja Kecamatan Tapin Utara dengan target sampai dengan Tahun 2023 disajikan berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Tapin Utara

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA DAN TARGET SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)		75,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,70
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	6							
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B		100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik		100	100	100	100	100	100

		Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan		100	100	100	100	100	100
	Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial		Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75		100	100	100	100	100	100
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan		70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan		100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapin Utara dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tapin Utara.
2. Sasaran Renstra Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat Tapin Utara, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Tapin Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan sasaran seluruh RENSTRA-PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, maka Kecamatan Tapin Utara melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi secara periodik sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin 2018-2023 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bupati
5. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Tapin Utara, karena dokumen ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Semoga Renstra Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin 2018-2023 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Tapin 2018-2023.

Tapin Utara, Maret 2020
Camat Tapin Utara Kabupaten Tapin,

Drs. Muhammad Lothfi M.Si
NIP. 19780304 199612 1 001

RENSTRA										
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA				
				2017	2018	PADA TAHUN KE-				
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75,00		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87,32	86,43	86,50	86,60	86,70	86,80	87,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	93	88	100	100	100	100	100
	Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial		Persentase Penduduk Miskin (%)	3,77		3,75	3,65	3,55	3,45	3,35
			Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,39		4,00	3,80	3,60	3,40	3,20
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

RENSTRA

VISI :	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS		
MISI II :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat
MISI V :	Menedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Implementasi Pelayanan Prima	1. Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur Dibidang Pelayanan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan		2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa
	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Mengumpulkan usulan pada pra Musrenbang	Meningkatkan kualitas dan pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu kebutuhan, perumusan stakeholder dan meningkatkan realisasi usulan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75	85,00		85,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		Kabupaten			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87,32	86,43	86,50		86,60		86,70		86,80		87,00		87,00		Kecamatan			
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal 75	100	100,00	100		100		100		100		100		100		Kecamatan			
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100,00	100		100		100		100		100		100		Kecamatan			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)		100	859.634.304		100	902.616.019		100	947.746.820		100	995.134.161		100	1.044.890.871	4.750.022.175	Kecamatan	
			Pembinaan Administrasi Kelurahan	Penyediaan pembinaan administrasi kelurahan (bulan)		12	580.000.000		12	609.000.000		12	639.450.000		12	671.422.500		12	704.993.625	3.204.866.125		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	15.000.000		12	15.750.000		12	16.537.500		12	17.364.375		12	18.232.594	82.884.469		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor		12	12.000.000		12	12.600.000		12	13.230.000		12	13.891.500		12	14.586.075	66.307.575		
				Penyediaan alat tulis kantor		12	16.064.304		12	16.888.519		12	17.732.945		12	18.619.592		12	19.550.572	88.875.932		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	8.300.000		12	8.715.000		12	9.150.750		12	9.608.288		12	10.088.702	45.862.740		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	5.000.000		12	5.250.000		12	5.512.500		12	5.788.125		12	6.077.531	27.628.156		
				Penyediaan makanan dan minuman		12	19.000.000		12	19.950.000		12	20.947.500		12	21.994.875		12	23.094.619	104.986.994		
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		12	96.250.000		12	101.062.500		12	106.115.625		12	111.421.406		12	116.922.477	531.842.008		
				Penyediaan jasa kesmamanan kantor (Bln)		12	12.000.000		12	12.600.000		12	13.230.000		12	13.891.500		12	14.586.075	66.307.575		
				Penyediaan jasa pelayanan e-KTP		2	24.000.000		12	25.200.000		12	26.460.000		12	27.783.000		12	29.172.150	132.615.150		
				Taah Expo		1	38.000.000		1	39.900.000		1	41.895.000		1	43.969.750		1	46.189.238	209.973.988		
				Penyediaan Jasa Penghijauan Lingkungan		1	34.000.000		1	35.700.000		1	37.485.000		1	39.359.250		1	41.327.213	187.871.463		
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		100	62.323.000		100	65.439.150		100	68.711.108		100	72.146.663		100	75.753.996	344.373.917		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12	30.013.000		12	31.513.650		12	33.089.333		12	34.743.799		12	36.480.989	165.840.771		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12	24.560.000		12	25.788.000		12	27.077.400		12	28.431.270		12	29.852.634	135.709.504		
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12	7.750.000		12	8.137.500		12	8.544.375		12	8.971.594		12	9.420.173	42.823.642		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang diusun dan dilaporkan tepat waktu		100	7.050.000		100	7.402.500		100	7.772.625		100	8.161.256		100	8.569.320	38.955.701		
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan analisis realisasi kinerja SKPD		13	5.800.000		13	6.142.500		13	6.449.625		13	6.772.108		13	7.110.712	32.324.943		















			Pertemuan laporan keuangan semester/akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semester/akhir tahun (Laporan)		2	1.200.000	2	1.260.000	2	1.323.000	2	1.388.150	2	1.458.608	10	6.630.758		
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik		100	53.300.000	100	55.965.000	100	58.763.250	100	61.701.413	100	64.786.483		294.516.146			
		Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat		1	3.100.000	1	3.255.000	1	3.417.750	1	3.588.638	1	3.768.069		17.129.457			
		Koordinasi aparat pemerintahan desa	Jumlah Koordinasi aparat pemerintahan desa		1	6.200.000	1	6.510.000	1	6.835.500	1	7.177.275	1	7.536.139		34.258.914			
		Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Dana Desa		12	24.000.000	12	25.200.000	12	26.460.000	12	27.783.000	12	29.172.150		132.615.150			
		Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan		12	20.000.000	12	21.000.000	12	22.050.000	12	23.152.500	12	24.310.125		110.512.625			
	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan		100	10.000.000	100	10.500.000	100	11.025.000	100	11.576.250	100	12.155.063	100	55.256.313			
		Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan		1	10.000.000	1	10500000	1	11025000	1	11576250	1	12155063	5	55256313			
Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial			Persentase Penduduk Miskin (%)																
			Tingkat Pengangguran terbuka (%)																
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan		100,00	22.600.000	100	23.730.000	100	24.916.500	100	26.162.326	100	27.470.441	100	124.879.257			
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan		100		100		100		100		100		100				
		Koordinasi kegiatan Keagamaan	Jumlah Koordinasi kegiatan Keagamaan		1	12.500.000	1	13.125.000	1	13.781.250	1	14.470.313	1	15.193.628		69.070.391			
		Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan		1	7.000.000	1	7.350.000	1	7.717.500	1	8.103.375	1	8.508.544		38.679.419			
		Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa		1	3.100.000	1	3.255.000	1	3.417.750	1	3.588.638	1	3.768.069		17.129.457			
						1.014.907.304		1.065.652.669		1.118.935.303		1.174.882.069		1.233.628.174		5.608.003.519		5.608.003.519	

RENSTRA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75,00		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87,32	86,43	86,50	86,60	86,70	86,80	87,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	93	88	100	100	100	100	100
	Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial		Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75	3,77		3,75	3,65	3,55	3,45	3,35
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	4,39		4,00	3,80	3,60	3,40	3,20
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan			40,00	43,00	45,00	48,00	50,00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	Sumber BPS Kab. Tapin	Bidang Industri	Bidang Industri	Ess II
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Berkualitas (%)	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperingkat}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UM	Bidang Koperasi dan UM	Ess II
	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat (%)	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang labanya meningkat}}{\text{Jumlah seluruh Usaha Mikro}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UM	Bidang Koperasi dan UM	Ess II
Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Usaha dan Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	#REF!	$\frac{\text{Jumlah bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia}}{\text{Jumlah seluruh Usaha Industri Agro dan Kimia}} \times 100$	Bidang Industri Agro dan Kimia	Bidang Industri Agro dan Kimia	Ess III
	#REF!	$\frac{\text{Jumlah bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia}}{\text{Jumlah seluruh Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia}} \times 100$	Bidang Industri Agro dan Kimia	Bidang Industri Agro dan Kimia	Ess III
Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Usaha dan Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	#REF!	$\frac{\text{Jumlah bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka}}{\text{Jumlah seluruh Usaha Industri Logam dan Aneka}} \times 100$	Bidang Industri Logam dan Aneka	Bidang Industri Logam dan Aneka	Ess III
	#REF!	$\frac{\text{Jumlah bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka}}{\text{Jumlah seluruh Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka}} \times 100$	Bidang Industri Logam dan Aneka	Bidang Industri Logam dan Aneka	Ess III
Meningkatnya Kelembagan dan Usaha Koperasi serta Pertumbuhan Usaha Mikro yang terlatih	#REF!	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UM	Bidang Koperasi dan UM	Ess III

	#REF!	Jumlah _____ x 100	Bidang Koperasi dan UM	Bidang Koperasi dan UM	Ess III
		Jumlah seluruh			
	#REF!	Jumlah _____ x 100	Bidang Koperasi dan UM	Bidang Koperasi dan UM	Ess III
		Jumlah seluruh			
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP Dinas Perindustrian	Jumlah _____ x 100	Sekretariat	Sekretariat	Ess III
		Jumlah seluruh			
	Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKIP Dinas Perindustrian	Jumlah _____ x 100	Sekretariat	Sekretariat	Ess III
		Jumlah seluruh			
Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase Asset yang tercatat	Jumlah _____ x 100	Sekretariat	Sekretariat	Ess III
		Jumlah seluruh			
	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS	Jumlah _____ x 100	Sekretariat	Sekretariat	Ess III
		Jumlah seluruh			
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Jumlah _____ x 100	Sekretariat	Sekretariat	Ess III
		Jumlah seluruh			
Pelayanan administrasi keuangan	Persentase penyerapan anggaran	Jumlah _____ x 100	Sekretariat	Sekretariat	Ess III
		Jumlah seluruh			



Tabel 1
Capaian Kinerja Layanan OPD Kecamatan Tapin Utara

No.	Indikator Kinerja	satuan	Capaian (tahun)				
			2013	2014	2015	2016	2017 (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Nilai				84,01	80,03
2	Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75	Persen	-	-		100,00	67,05
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Persen				100,00	100,00
4	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	Persen				100,00	100,00
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan (%)	Persen					
	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan (%)	Persen					
6	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	Persen					

Catatan :

(*) Angka Sementara

Tabel 2
Analisis Permasalahan

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan berbagai jenis layanan sehingga pelayanan publik yang prima masih belum maksimal.	Rendahnya pengetahuan mengenai pentingnya pengurusan dokumen yang berkaitan dengan Kecamatan seperti data kependudukan.	Kurang intensifnya sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan data kependudukan
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan yang ada di Kecamatan	Kurang intensifnya sosialisasi mengenai pelayanan yang ada di Kecamatan
		Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan.	Kurangnya kemauan untuk melengkapi persyaratan dan cenderung tidak mandiri karena budaya pengurusan oleh perangkat desa ke Kecamatan.
		Tidak berfungsinya beberapa sarana dan prasarana peralatan layanan kependudukan yang dapat menghambat ketepatan pelayanan.	Terbatasnya persediaan sarana dan prasarana peralatan layanan kependudukan.
2	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	Rendahnya pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di wilayahnya untuk diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.	Kurang intensifnya pelatihan-pelatihan pemanfaatan potensi di Desa untuk diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.
		Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan berdaya guna dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, ekonomi, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban di Kecamatan	Masyarakat kurang memahami pentingnya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di kecamatan untuk kemajuan daerahnya
3	Masih rendahnya pemahaman SOP Pelayanan di Kecamatan oleh petugas	Rendahnya pemahaman Standar Operating Prosedur oleh petugas pelayanan di Kecamatan.	Kurang intensifnya pelatihan tentang SOP pelayanan bagi petugas Kecamatan.
		Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dan tahapan-tahapan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.	Kurangnya inisiatif dari para petugas untuk belajar prosedur dan tahapan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
		Rendahnya pemahaman mengenai pengagendaaan administrasi pelayanan di Kecamatan	Kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah administrasi perkantoran.
		Rendahnya kemampuan SDM Aparatur untuk mengoperasikan komputer sehingga menghambat jalannya pelayanan	Kurangnya kemauan untuk mempelajari tata cara mengoperasikan sebuah komputer sebagai salah satu perangkat yang digunakan di dalam pelayanan.
4	Masih rendahnya ketepatan waktu dan kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Kurangnya jumlah SDM Aparatur yang terampil dan disiplin waktu	Kurangnya kepastian jangka waktu penyelesaian pelayanan sehingga waktu penyelesaian pelayanan seringkali melewati batas waktu yang sesuai dengan prosedur
5	Penyelesaian pengaduan masyarakat masih belum optimal	Kerjasama yang kurang antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk	keterbatasan waktu dan komunikasi yang terhambat dalam menyelesaikan pengaduan
		keterbatasan sarana prasarana yang memadai untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat	kurang tersedianya sarana prasarana yang digunakan
6	Masih rendahnya tingkat SDM aparatur desa	pendidikan aparatur sebagian di bawah SLTA	masyarakat berpendidikan selevel/di atas SLTA tidak ingin bekerja menjadi aparatur desa
7	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	masih terbatasnya sdm masyarakat yang mengikuti lomba MTQ	Kurangnya Pembinaan dari stackholder terkait
8	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian di desa	belum terciptanya kondisi persaingan ekonomi kerakyatan yang berorientasi jauh kedepan
9	Banyaknya prioritas usulan masyarakat untuk satu tahun mendatang belum disetujui	Kurangnya tanggapan dari Pemangku kepentingan/stakeholder terhadap usulan masyarakat	Terbatasnya kemampuan dari pemangku kepentingan/stakeholder dalam menjawab usulan masyarakat yang diajukan

Tabel 3
Tujuan & Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Capaian (tahun)				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Nilai	80,03	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75	Persen	67,05	70,00	75,00	80,00	82,00	85,00
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	Persen	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	Persen	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	Persen	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00

Tabel 4
Strategi & Arah Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Implementasi Pelayanan Prima	1. Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur Dibidang Pelayanan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan
				Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75
			Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bln)
							Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)
							Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor (Bln)
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bln)
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor (Bln)
							Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makan dan minum kantor (Bln)
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Bln)
							Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (Bln)
							Penyediaan jasa pelayanan e-KTP	Waktu penyediaan jasa Perekaman dan Pelayanan E-KTP (Bln)
							Tapin Expo	Jumlah Tapin Expo yang terselenggara (Keg)
							Penyediaan Jasa Penghijauan Lingkungan	Waktu penyediaan jasa penghijauan lingkungan (Thn)
							Pembinaan Administrasi Kelurahan	Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan (Bln)
				2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (%)		

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Bln)
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bln)
							Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Bln)
			Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
							Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat (kali)
							Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa (kali)
							Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu koordinasi pengawasan dana desa (Bln)
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan (%) Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan (%)
							Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah lomba desa tingkat kecamatan (Kali)
							Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan (Kali)
							Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu pentediaan peningkatan pemberdayaan perempuan (Bln)
							Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa (Kali)
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	Mengumpulkan usulan pada pra Musrenbang	Meningkatkan kualitas dan pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu kebutuhan, perumusan stakeholder dan meningkatkan realisasi	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan
							Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Kali)

Tabel 5
Indikasi Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	85	859.634.304	85	902.616.019	85	947.746.820	85	995.134.161	85	1.044.890.869
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100		100		100		100		100	
				Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100		100		100		100		100	
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100		100		100		100		100	
			Pembinaan Administrasi Kelurahan	Penyediaan Pembinaan administrasi kelurahan (Bulan)	12	580.000.000	12	609.000.000	12	639.450.000	12	671.422.500	12	704.993.625
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bln)	12	15.000.000	12	15.750.000	12	16.537.500	12	17.364.375	12	18.232.594
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)	12	12.000.000	12	12.600.000	12	13.230.000	12	13.891.500	12	14.586.075
			Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor (Bln)	12	16.084.304	12	16.888.519	12	17.732.945	12	18.619.592	12	19.550.572
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bln)	12	8.300.000	12	8.715.000	12	9.150.750	12	9.608.288	12	10.088.702
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor (Bln)	12	5.000.000	12	5.250.000	12	5.512.500	12	5.788.125	12	6.077.531
			Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makan dan minum kantor (Bln)	12	19.000.000	12	19.950.000	12	20.947.500	12	21.994.875	12	23.094.619
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Bln)	12,00	96.250.000	12,00	101.062.500	12,00	106.115.625	12,00	111.421.406	12,00	116.992.477
						Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (Bln)	12,00	12.000.000	12,00	12.600.000	12,00	13.230.000	12,00
			Penyediaan jasa pelayanan e-KTP	Waktu penyediaan jasa Perakaman dan Pelayanan E-KTP (Bln)	12,00	24.000.000	12,00	25.200.000	12,00	26.460.000	12,00	27.783.000	12,00	29.172.150
			Tapin Expo	Jumlah Tapin Expo yang Terselenggara (Kegiatan)	1,00	38.000.000	1,00	39.900.000	1,00	41.895.000	1,00	43.989.750	1,00	46.189.238
			Penyediaan Jasa Penghijauan Lingkungan	Waktu penyediaan jasa penghijauan lingkungan (tahun)	1,00	34.000.000	1,00	35.700.000	1,00	37.485.000	1,00	39.359.250	1,00	41.327.213

No.	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80	62.323.000	80	65.439.150	80	68.711.108	80	72.146.663	80	75.753.996
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Bln)	12	30.013.000	12	31.513.650	12	33.089.333	12	34.743.799	12	36.480.989
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bln)	12	24.560.000	12	25.788.000	12	27.077.400	12	28.431.270	12	29.852.834
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Bln)	12	7.750.000	12	8.137.500	12	8.544.375	12	8.971.594	12	9.420.173
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja / Keuangan dan Dokumen Perencanaan Yang Wajib Disusun Oleh SKPD (%)	100	7.050.000	100	7.402.500	100	7.772.625	100	8.161.256	100	8.569.319
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dok)	13	5.850.000	13	6.142.500	13	6.449.625	13	6.772.106	13	7.110.712
			Penyusunan laporan keuangan semesteran/akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun (Laporan)	2	1.200.000	2	1.260.000	2	1.323.000	2	1.389.150	2	1.458.608
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM, KAMTIBNAS DAN ORGANISASI KECAMATAN	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	100	53.300.000	100	55.965.000	100	58.763.250	100	61.701.413	100	64.786.483
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan			Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidakanjuti (%)	100		100		100		100		100	

No.	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat (kali)	1	3.100.000	1	3.255.000	1	3.417.750	1	3.588.638	1	3.768.069
			Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa (kali)	1	6.200.000	1	6.510.000	1	6.835.500	1	7.177.275	1	7.536.139
			Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu koordinasi Pengawasan Dana Desa (Bulan)	12	24.000.000	12	25.200.000	12	26.460.000	12	27.783.000	12	29.172.150
			Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (Bln)	12	20.000.000	12	21.000.000	12	22.050.000	12	23.152.500	12	24.310.125
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	100	10.000.000	100	10.500.000	100	11.025.000	100	11.576.250	100	12.155.063
			Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Kali Kgtn)	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	12.155.063
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	22.600.000	100	23.730.000	100	24.916.500	100	26.162.325	100	27.470.441
				Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100		100		100		100		100	
			Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah lomba desa tingkat kecamatan (Kali)	1	7.000.000	1	7.350.000	1	7.717.500	1	8.103.375	1	8.508.544
			Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan (Kali)	1	12.500.000	1	13.125.000	1	13.781.250	1	14.470.313	1	15.193.828
			Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa	Jumlah koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa (kali)	1	3.100.000	1	3.255.000	1	3.417.750	1	3.588.638	1	3.768.069

No.	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Tahun 2018 - 2023

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,5	87	87,5	88	88,5	86,50	87,22	-	-	-	100%	100,25%	-	-	-
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-

4	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
---	---	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	------	------	---	---	---

Sumber: LKIP Tahun 2018, 2019, 2020

Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin																
No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,5	87	87,5	88	88,5	86,50	87,22	-	-	-	100%	100,25%	-	-	-
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-

4	Persentase Desa dengan administrasi yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
---	---	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	------	------	---	---	---

Sumber: LKIP Tahun 2018, 2019, 2020